

**HASIL KAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA
MAKASSAR**

1. Latar Belakang

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah melakukan kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar.

Kajian ini bertujuan untuk menilai kebutuhan perubahan regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, yang membawa sejumlah penyesuaian penting dalam pengaturan hak keuangan DPRD di seluruh Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 merupakan dasar hukum bagi pemberian hak keuangan dan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Namun, sejak diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2023, telah terjadi perubahan mendasar dalam beberapa ketentuan pokok, antara lain :

1. Penyesuaian besaran tunjangan transportasi, komunikasi intensif, dan rees dengan memperhatikan klasifikasi kemampuan keuangan daerah.
2. Penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja sekretariat DPRD.
3. Pemberian ruang evaluasi periodik terhadap besaran tunjangan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan laporan keuangan daerah.
4. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 agar tidak bertentangan dengan PP 1 Tahun 2023 serta mencerminkan kondisi fiskal dan kebutuhan aktual DPRD Kota Makassar.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran.
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017.

III. Tujuan Perubahan

1. Menyesuaikan pengaturan hak keuangan DPRD dengan ketentuan PP 1 Tahun 2023.
2. Menjamin kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

3. Memberikan kepastian hukum dan mencegah temuan audit terkait pelaksanaan hak keuangan DPRD.
4. Memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsi kedewanan.

IV. Substansi Pokok Perubahan

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap PP 1 Tahun 2023 dan pelaksanaan Perda 1/2017, perubahan yang perlu diatur antara lain, Penyesuaian komponen hak keuangan meliputi:

1. Tunjangan transportasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diatur ulang berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah.
3. Penegasan tentang biaya operasional pimpinan DPRD, termasuk mekanisme pertanggungjawaban yang lebih transparan.
4. Penambahan ketentuan evaluasi periodik terhadap besaran hak keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan laporan keuangan daerah.
5. Penyempurnaan redaksional dan sistematika agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Permendagri 80/2015 jo. 120/2018)

V. Hasil Kajian Subtansi

Berdasarkan telaah terhadap naskah akademik, data kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan PP 1 Tahun 2023, Bapemperda menyimpulkan:

1. Ranperda inisiatif ini diperlukan secara hukum dan administratif untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.
2. Substansi Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sejalan dengan asas proporsionalitas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi data keuangan daerah dengan BPKAD dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahap fasilitasi.
4. Perubahan ini tidak menambah beban anggaran secara signifikan, namun menata kembali struktur hak keuangan secara lebih terukur dan akuntabel.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah, Bapemperda merekomendasikan:

1. Penyusunan naskah akademik pembaruan dengan mengacu penuh pada PP Nomor 1 Tahun 2023.
2. Koordinasi teknis dengan TAPD, BPKAD, dan Bagian Hukum Setda Kota Makassar untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
3. Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Kemendagri untuk memastikan kesesuaian norma dan format.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah, dengan rekomendasi :

1. Penyusunan naskah akademik pembaruan dengan mengacu penuh pada PP Nomor 1 Tahun 2023.
2. Koordinasi teknis dengan TAPD, BPKAD, dan Bagian Hukum Setda Kota Makassar untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

3. Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Kemendagri untuk memastikan kesesuaian norma dan format.

Makassar, 10 Juni 2025

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DPRD KOTA MAKASSAR



BASDIR